



---

## Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

*The Role of the Financial Services Authority in Handling Online Money Loan Offers by Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI)*

**Aurelia Natalia Wisung, Sukardan Aloysius, Yossie M. Y. Jacob, Darius Mauritsius**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: aurelianataliaw@gmail.com

\*Correspondence: Aurelia Natalia Wisung

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.770

### ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan yang mempunyai wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan termasuk pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukprimer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi. (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah melakukan edukasi, menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas pinjaman online ketika menerima penawaran, mengeluarkan layanan baru guna meningkatkan perlindungan konsumen yaitu Consumer Support Technology (CST) berupa Chatbot CST dan Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 11 kementerian berkoordinasi membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas pinjaman online ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran; Otoritas Jasa Keuangan; Pinjaman Uang Online; Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Upaya Penanggulangan

### ABSTRACT

*The Financial Services Authority is a financial services supervisory institution that has the authority to regulate, supervise, examine and investigate financial services institutions including online money loans by information technology-based joint funding services. The formulation of this research problem: (1) What is the role of the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services? (2) what efforts have been made by the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services?*

*The research used is normative legal research using descriptive analysis method. Legal materials in this research use primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study can be concluded: (1) The role of the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services is to issue regulations to regulate and supervise. (2) The efforts that have been made by the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services are conducting education, urging the public to always check the legality of online loans when receiving offers, issuing new services to improve consumer protection, namely Consumer Support Technology (CST) in the form of Chatbot CST and the Financial Services Authority together with 11 ministries coordinating to form the Investment Alert Task Force (SWI) to eradicate illegal online loans that are troubling and detrimental to the community. Suggestions from this research are for the Financial Services Authority to continuously conduct education and socialization, for the government to immediately issue laws related to fintech lending so that handling of illegal online loans can be better, for the public to be more vigilant about online money loan offers.*

**Keywords:** *Role; Financial Services Authority; Online Money Loans; Information Technology-Based Joint Funding Services; Countermeasures*

---

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran (Febrianti, 2018). Hampir semua masyarakat sudah menjadikan aktivitas pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan aktivitas perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Simanjuntak, 2021). Kehidupan dengan segala kegiatan yang dimiliki manusia pada zaman modern saat ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak di industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru pada lembaga keuangan bukan bank (Pramitha asti, 2020). Adapun yang dimaksud dengan *Financial Technology (Fintech)* dari *The National Digital Research Centre (NDRC)* ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya (Fitriani, 2018). Pemberian pinjaman uang yang diberikan *fintech* bisa didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan masyarakat (Asti, 2020). Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi *Finansial (Fintech)* yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi *Finansial* bahwa Teknologi *Finansial* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Benuf et al., 2019). Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *fintech* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Terdapat berbagai jenis *fintech* yaitu a) *Payment, Clearing & Settlement (mobile payment, web-based payment)*, b) *Deposit, Lending, Capital Raising (crowdfunding, peer to peer lending)*, c) *Investment & Risk Management (robo advice, e-trading, insurance)*, d) *Market Provisioning (e-aggregators)* (Rahman, 2018). *Fintech peer to peer lending (P2P Lending)* ialah jenis *fintech* yang lebih

dikenal masyarakat dibandingkan fintech yang lain, fintech lending merupakan aktivitas pinjam meminjam uang secara online (Salvasani & Kholil, 2020). Kegiatan pinjam meminjam uang secara online ini dilakukan melalui dua cara yaitu konvensional dan syariah, untuk mengakomodasi kegiatan pendanaan ini maka dibutuhkan istilah yang lebih tepat dan universal yaitu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (Zawirdan, 2019). Menurut Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet” (Putri & Lisanawati, 2023).

Setiap harinya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sebab kurangnya uang yang dimiliki. rakyat mengalami tekanan serta penurunan daya beli, pendapatan tidak bertambah, sementara harga kebutuhan pokok meningkat, terutama bagi rakyat kalangan ekonomi kelas bawah yang tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Di era ekonomi industri ini banyak para pelaku perjuangan membutuhkan dana tambahan agar bisnisnya berkembang serta terus berjalan. Selain itu, ada banyak alasan yang mendorong masyarakat untuk meminjam uang, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan serta masyarakat yang belum terjangkau akses kredit di bank atau lembaga pinjaman lainnya menjadikan pinjaman *online* sebagai pilihan yang tepat karena menawarkan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah. Penawaran pinjaman uang *online* yang beredar di masyarakat bukan cuman pinjaman uang *online* legal (sudah berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan) tetapi ada juga pinjaman uang *online* ilegal (belum terdaftar dan berizin pada Otoritas Jasa Keuangan), oleh karena itu pinjaman uang *online* sangat rentan terhadap praktik *predatory lending* khususnya pinjaman uang online ilegal yang belum berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang bisa langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit, untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup simpel hanya memberikan identitas serta foto diri saja tetapi sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga serta biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman uang online umumnya merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima dana, dimana penerima dana tidak dapat membayar hutang sesuai waktu pembayaran yang sudah disepakati. persoalan timbul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan pada pihak ketiga yaitu debt collector. Debt collector seringkali melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ tempat kerja dengan memaksa serta memaki agar konsumen membayar hutangnya. Ironisnya debt collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto langsung di galeri, sosial media, software transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan angka IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yg tidak wajar (di telpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon juga pesan singkat, pemerkosaan secara lisan serta cyber bullying menggunakan cara mengintimidasi dengan menyebarkan data serta foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai istilah-istilah yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sebagai akibatnya menghambat hubungan keluarga serta korelasi sosial. Hal tadi menimbulkan syok, stress, depresi, gelisah (anxiety), tidak fokus bekerja, serta kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri, lebih parahnya terdapat konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja. (Arvante, 2022)

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Melihat masyarakat yang memilih pinjaman uang secara online sebagai solusi untuk mendapatkan pendanaan dan permasalahan penawaran yang dilakukan oleh pinjaman uang secara online, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mempunyai peran untuk menciptakan lembaga pinjaman uang secara online yang aman digunakan masyarakat serta melindungi kepentingan konsumen, untuk menciptakan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan harus mengatur dan mengawasi penawaran pinjaman uang *online* yang tidak menyesatkan masyarakat dan tidak akan menimbulkan masalah ketika masyarakat menerima penawaran tersebut. Melihat permasalahan yang ada maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, karya tulis Otoritas Jasa Keuangan, artikel Otoritas Jasa Keuangan, website Otoritas Jasa Keuangan serta postingan akun instagram Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan masalah penelitian serta bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi termasuk di dalam lembaga jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan Fintech lending yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari usaha yang dijalankan sebab dalam pelaksanaannya pengembangan fintech mempunyai potensi risiko berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi serta peningkatan inklusi keuangan pada Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah untuk meminimalisir resiko tersebut serta menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. (Ernama Santi et al., 2017)

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, maka Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran sebagai berikut:

#### **1. Sebagai pengaturan**

Terkait peran OJK mengatur fintech lending, OJK telah mengeluarkan regulasi yaitu POJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK ini memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Selanjutnya, perkembangan LPMUBTI dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal, dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal. POJK 77/2016 yang mengatur industri LPMUBTI perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Regulasi baru yang dikeluarkan OJK adalah POJK NO 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan konstruktif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi. (*Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*, 2022)

Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mau menjalankan usahanya harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Menurut POJK No.10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 8 ayat 1 "Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan." Pasal 8 ayat 2 "Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan." Jika penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran seperti yang disebutkan pada pasal 8 ayat 2 akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 "Penyelenggara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin." pasal 15 ayat 2 "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara."

Penyelenggara LPBBTI yang sudah mendapatkan izin dan juga telah terdaftar memberikan legalitas hukum dalam pelaksanaannya sehingga dalam pelaksanaan pinjaman uang secara online tunduk pada ketentuan OJK dan sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku serta menjamin perlindungan konsumen pengguna pinjaman uang online. LPBBTI yang sudah terdaftar pada OJK disebut fintech pendanaan bersama legal. Berkaitan dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan OJK mengeluarkan POJK NO.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **2. Sebagai pengawasan.**

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Fintech jenis P2P Lending yang dalam konteks ini yakni POJK LPBBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Peran ini diselenggarakan dengan

melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara LPBBTI dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan LPBBTI. Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- c. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara Fintech jenis P2P Lending tersebut (Pramana, 2018).

Walaupun pinjol tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017, perusahaan Fintech yang berfokus dalam peminjaman uang ini termasuk subjek yang diatur dalam peraturan tersebut berdasarkan Pasal 3. Pinjaman online bekerja sama dengan bank dalam hal menyimpan uang dan bank memfasilitasi pinjol untuk melakukan transfer dana, fintech lending menggunakan produk bank yaitu *escrow account* dan *virtual account*. Fintech pinjol (pinjaman Online) disebut sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial yang kemudian diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk “menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian” dan juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran, maka bisa disimpulkan bahwa fintech legal legal juga diakui oleh Bank Indonesia dan melakukan prosedur yang sudah tertera dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 untuk bisa menjalankan transaksi antara konsumen. Jika fintech lending menyimpangi peraturan yang tertuang dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017, ada beberapa sanksi yang dapat diterapkan. Pemberian sanksi terhadap penyelenggara fintech diatur dalam Pasal 20 dan memberikan sanksi berbentuk teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, atau memberikan rekomendasi terhadap otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan jika penyelenggara fintech tidak melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia dan tidak memberi tahu produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dilakukan (Salasa Anastasia, 2023).

Pada kasus pinjol ilegal, apabila penyelenggara tidak mendaftar maka pihak otoritas yang sudah memberi izin, yaitu OJK, bisa mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan. Pinjol ilegal dalam melakukan praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari bank indonesia. Tindakan Pinjol ilegal ini termasuk dalam tindak pidana di bidang perbankan (segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya.) tindakan ini melanggar Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan “Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Penawaran yang diberikan pinjaman online berhasil menarik banyak minat masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah penyaluran pinjaman online mencapai Rp. 18,96 triliun per November 2022 yang dimana pada bulan November merupakan bulan dengan angka penyaluran pinjaman online tertinggi sepanjang tahun 2022. (Annur, 2023) Untuk mengatur bagaimana seharusnya LPBBTI memberikan penawaran pinjaman uang secara online kepada masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi terkait penawaran sebagai berikut:

a. Media penyampaian penawaran.

Pinjaman online di larang memberikan penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, pasal 25 bahwa “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen Terkait Proses registrasi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pendanaan.”

b. Proses yang mudah dan cepat.

Proses peminjaman uang pada pinjaman online memang mudah dan cepat, tetapi harus melewati beberapa tahapan seperti yang telah diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 31 dan Pasal 32, setiap calon penerima dana terlebih dahulu membuat perjanjian dengan penerima dana yang dituangkan dalam dokumen elektronik, di dalam dokumen tersebut berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah pendanaan, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan mengenai denda dan mekanisme penagihan pendanaan. Pasal 35, Penyelenggara melakukan mitigasi risiko bagi pengguna (pemberi dana dan penerima dana) seperti melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana, melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen setelah itu baru dana bisa cair.

c. Bunga Rendah.

Ketentuan mengenai bunga pinjaman online ditetapkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maksimum 0,4% per hari, bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek, misal kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif, bunga sekitar 12-24% per tahun.

Selanjutnya hal-hal terkait penawaran diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dalam beberapa pasal, antara lain:

a. Pasal 21

Ayat (1) PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan: a. nama dan/atau logo PUJK; dan b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2) Dalam hal pemasaran produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, orang perorangan dimaksud wajib menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada penawaran dan promosi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Logo Otoritas Jasa Keuangan tidak dicantumkan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2).

b. Pasal 25

Ayat (1) PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen.

Ayat (2) PUJK dilarang mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.

Ayat (3) Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, PUJK wajib menghentikan penawaran produk dan/atau layanan.

Ayat (4) PUJK yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon Konsumen atau Konsumen wajib memenuhi:

- a) komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen;
- b) menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan
- c) menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang diperoleh.

c. Pasal 26

PUJK wajib menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Apabila LPBBTI tidak mengikuti aturan penawaran diatas, maka PUJK akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 45 :

- a. PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 20, **Pasal 21**, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, **Pasal 25**, **Pasal 26**, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) denda;
  - c) larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
  - d) pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - e) pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - f) pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
  - g) pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- c. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**Upaya-Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai penawaran pinjaman uang yang legal (diawasi oleh OJK) dan juga kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat maka OJK melakukan edukasi kepada



masyarakat, edukasi tersebut dilakukan melalui postingan serta reels yang mengedukasi melalui media akun instagram OJK serta penyelenggaraan seminar dan webinar yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Edukasi Agar Tidak Terjebak Ponjol Ilegal  
(Sumber: Postingan instagram Otoritas Jasa Keuangan)



Gambar 2. Edukasi Penawaran Pinjaman Uang Online  
(Sumber: Postingan instagram Otoritas Jasa Keuangan)



Gambar 3. Edukasi melalui reels instagram  
(Sumber: Reels akun instagram Otoritas Jasa Keuangan)



Gambar 4. Seminar dan Webinar

(Sumber: Website dan psotingan Otoritas Jasa Keuangan)

Selain edukasi kepada masyarakat OJK juga rutin menyampaikan info update terkait fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin pada website Otoritas Jasa Keuangan, Media sosial (twitter,instagram). Jumlah fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK dari tahun 2018 sampai 22 April 2022 sebanyak 102 fintech lending. Nama-nama fintech lending yang terdaftar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



The image shows a screenshot of a website titled 'PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN' (Licensed Fintech Lending Companies). The page displays a list of companies, including their names, NIB numbers, and other details. The list is organized into columns and rows, with a header section at the top. The date '20 APRIL 2022' is visible in the top right corner of the screenshot.

Gambar 5. Daftar perusahaan Fintech lending berizin  
(Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan)

Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui nama-nama fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, sehingga ketika masyarakat menerima penawaran pinjaman online, masyarakat tidak serta merta dikelabui oleh penawaran yang diberikan dan mengecek terlebih dahulu apakah pinjaman oninel tersebut legal atau tidak.

Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan perlindungan konsumen pada virtual innovation day tanggal 10 Oktober 2022 OJK mengeluarkan *Consumer Support Technology (CST) berupa Chatbot-CST*. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Aplikasi *chatbot* ini bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan pinjaman online ilegal serta iklan penawaran pinjaman uang secara online yang menyesatkan. Memiliki fitur untuk membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam memantau dan mendengarkan konsumen sektor jasa keuangan. *Chatbot* mempergunakan *big data analytics, machine learning, text mining* dan teknologi serupa lainnya untuk memperkuat pengawasan *market conduct* terutama penanganan keluhan dan identifikasi perilaku penyedia layanan jasa keuangan yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen. Platform *chatbot-CST* menjadi one gate solution dalam hal pengaduan konsumen yang diintegrasikan dengan aplikasi OJK seperti: aplikasi chat (Whatsapp, telegram, line), website OJK, media sosial, dan APPK. Lebih jauh, teknologi yang dipergunakan dalam *Chatbot-CST* memungkinkan OJK untuk melakukan:

- a. Pelacakan iklan layanan keuangan yang mengandung unsur pelanggaran *market conduct* baik yang diposting di media sosial ataupun di website/aplikasi.
- b. Pelacakan pelanggaran *market conduct* yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa keuangan di media sosial.
- c. Edukasi kepada konsumen dan otomatisasi penanganan penerimaan pertanyaan atau menganalisis keluhan konsumen secara responsif.
- d. Digitalisasi proses aplikasi kontak 157 helpline OJK.

Sebagai bentuk nyata dalam memperkuat upaya memberantas platform pinjaman *online* (pinjol) ilegal, OJK bersama empat kementerian/lembaga berinisiatif membuat surat pernyataan bersamayaitu Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tindak lanjut pernyataan bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing kementerian/lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. SWI beranggotakan 12 kementerian/lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian perdagangan RI, Kominfo, Kemendag RI, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenag, Kementerian Pendidikan, Kejaksaan RI, Polri, BKPM dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memberantas kejahatan pinjaman online ilegal, masing-masing anggota SWI sepakat meningkatkan peran tugas masing-masing sesuai kewenangannya yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan.
  - a. Kerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening pinjaman online ilegal.
  - b. Melarang Industri Jasa Keuangan agar tidak memfasilitasi pinjaman *online* ilegal.
  - c. Memperluas edukasi kepada masyarakat.
2. Bareskrim Polri.
  - a. Membuka akses penyampaian laporan pengaduan pinjaman *online* ilegal di Polda dan Polres seluruh Indonesia atau melalui website <https://patrolisiber.id> dan [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id)
  - b. Menindaklanjuti Laporan Informasi pinjaman *online* ilegal dari Satgas Waspada Investasi.
  - c. Melakukan proses hukum terhadap pinjaman *online* ilegal.
  - d. Melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal melalui anggota Bhayangkari.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
  - a. Melakukan *cyber patrol*.
  - b. Pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal.
  - c. Menyebarkan pesan waspada pinjaman *online* ilegal melalui SMS kepada masyarakat.
  - d. Melakukan edukasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat.
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
  - a. Menertibkan Koperasi Simpan Pinjam tanpa izin yang menawarkan pinjaman *online* kepada non anggota.
  - b. Melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal kepada Dinas Koperasi dan pengurus koperasi.
5. Bank Indonesia

- a. Melarang *payment gateway* dan Perusahaan Transfer Dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman *online* ilegal.
  - b. Melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal kepada *payment gateway* dan Perusahaan Transfer Dana.
6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal kepada lurah dan kepala desa seluruh Indonesia.
  7. Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal kepada pondok pesantren, madrasah, dan pemuka agama di seluruh Indonesia.
  8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan edukasi waspada pinjaman *online* ilegal kepada akademisi di seluruh Indonesia.
  9. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengedarkan konten edukasi waspada pinjaman *online* ilegal di media sosial masing-masing (OJK, 2021)

Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai 2022 telah melakukan pemblokiran terhadap 4.265 pinjol ilegal (OJK, 2022). Untuk membantu penanganan kasus pinjol ilegal, SWI sejak September 2022 membuka Warung Waspada Pinjol. Fungsi warung ini menerima pengaduan dan konsultasi masyarakat terkait pinjaman online ilegal. Warung Waspada Pinjol ini diharapkan dapat meminimalkan korban pinjol ilegal dan memperluas layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat mengenai pinjol ilegal. Warung Waspada Pinjol dibuka di The Gade Coffee and Gold Kebon Sirih, Jakarta Pusat, setiap pekan kedua dan keempat setiap bulan selama pukul 09.00-11.00 WIB (Kontan, 2022).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) serta penawaran pinjaman uang *online* oleh LPBBTI agar penawaran pinjaman uang secara online dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi hak serta kepentingan konsumen. Upaya-upaya yang sudah dilakukan OJK adalah mengedukasi masyarakat melalui postingan di akun instagram OJK, mengadakan seminar dan webinar, mengeluarkan layanan Chatbot-CST dan juga bekerja sama dengan 11 kementerian/lembaga yang terbentuk dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas pinjol ilegal agar tidak semakin menjamur dan memakan korban lagi lewat penawarannya yang sangat menggiurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Penyaluran Pinjaman Online Indonesia Kembali Meningkat Menjelang Akhir 2022*. Kata Data.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Asti, N. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 111–122.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Ernama Santi, Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Febrianti, R. (2018). *Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang)*. Universitas Sumatera Utara.
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian (Studi analisis melalui pendekatan keuangan syariah dengan situs peer to peer lending pada pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1–26.
- Kontan. (2022). *Ini Daftarnya, OJK Temukan 105 Pinjol Ilegal September 2022, Cek Juga Pinjol Resmi*. Kontan.Co.Id. <https://finansial.kontan.co.id/news/ini-daftarnya-ojk-temukan-105-pinjol-ilegal-september-2022-cek-juga-pinjol-resmi>
- OJK. (2021). *Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- OJK. (2022). *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-18-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-Tutup-105-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Lampiran Siaran Pers OJK Virtual Inovation Day*.
- Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. (2022).
- Pramana, I. W. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Journal Ilmu Hukum*, 6.

- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Putri, C. P. H., & Lisanawati, G. (2023). Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 70–90.
- Rahman, M. (2018). *Pemodelan dan simulasi peer to peer lending Syariah menggunakan BPMN*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Salasa Anastasia, D. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136–151. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252–259.
- Simanjuntak, T. G. (2021). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama USU*. Universitas Sumatera Utara.
- Zawirdan, A. (2019). *Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. IAIN Bengkulu.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).